

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SRAGEN
TAHUN 2005 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Sragen, perlu disusun perencanaan pembagunan yang terarah, terkendali dan berkesinambungan guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembagunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1996 tentang RUTRK Sragen tahun 1993-2013 sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi perkembangan Kota Sragen;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sragen Tahun 2005 – 2014.
- Mengingat : 1. Staatsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) tentang Kewenangan Penyusunan Rencana Kota;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 259);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Seri D Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1998 Nomor 16 Seri D Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999 Nomor 06 Seri B Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah dan/atau Peruntukan Penggunaan Tanah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 26 Seri E Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Seri E Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DAN

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SRAGEN TAHUN
2005 - 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
8. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam

rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang.

9. Kawasan adalah area yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
15. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, merubah, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan.
16. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap : batas tepi jalan, batas tepi sungai, batas tepi rel kereta api.

17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota.
18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RUTR Kota Sragen didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud disusunnya RUTR Kota Sragen yaitu agar ada keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketepatan dalam pembangunan dan perkembangan kota.

Pasal 4

Tujuan disusun RUTR Kota Sragen yaitu :

- a. menjaga kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya;
- b. sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- c. sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia;
- d. sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dalam upaya mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 5

Fungsi RUTR Kota Sragen yaitu :

- a. menjaga konsistensi perkembangan Kota Sragen dengan strategi perkotaan nasional dan arahan RTRW Propinsi Jawa Tengah serta RTRW Kabupaten Sragen dalam jangka panjang;
- b. menciptakan keserasian perkembangan Kota Sragen dengan wilayah sekitarnya;
- c. menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

Pasal 6

Manfaat RUTR Kota Sragen adalah sebagai pedoman :

- a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Sragen;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat di wilayah Kota Sragen;
- d. penyusunan rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah Kota Sragen;
- e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

BAB IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN
JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kedudukan RUTR Kota Sragen adalah :

- a. sebagai penjabaran kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Jawa Tengah;
- b. sebagai penjabaran kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sragen.

Pasal 8

Luas wilayah perencanaan RUTR Kota Sragen meliputi 9 (sembilan) Kelurahan yang terdiri atas :

- a. Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 175,000 Ha.
- b. Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 214,200 Ha.
- c. Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 251,000 Ha.
- d. Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang dengan luas \pm 398,660 Ha.
- e. Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 357,000 Ha.
- f. Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 350,300 Ha.
- g. Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karang malang dengan luas \pm 399,470 Ha.
- h. Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 343,100 Ha.
- i. Sebagian Desa Tangkil, Kecamatan Sragen dengan luas \pm 115,023 Ha.

Pasal 9

Batas-batas wilayah perencanaan RUTR Kota Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara adalah sebagian Desa Bandung dan Desa Tangkil;
- b. Batas sebelah Timur adalah sebagian Desa Pilangsari dan Desa Pelemgadung;
- c. Batas sebelah Selatan adalah sebagian Desa Puro dan Desa Guworejo;
- d. Batas sebelah Barat adalah sebagian Desa Jetak, Desa Singopadu dan Desa Sidoharjo;

Pasal 10

- (1) Jangka waktu RUTR Kota Sragen adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
- (2) Pada setiap 5 (lima) tahun dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaannya yaitu :
 - a. tahap I : tahun 2005 - 2009
 - b. tahap II : tahun 2010 - 2014

BAB V STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama

Penetapan Fungsi Kota Sragen

Pasal 11

- (1) Kota Sragen dalam sistem pelayanan perkotaan adalah sebagai Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Lokal (KPPKL) dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kecamatan;
 - b. Pusat pengolahan/pengumpul barang dari beberapa kecamatan sekitarnya;
 - c. Simpul transportasi bagi beberapa kecamatan.

- (2) Fungsi Kota Sragen dalam skala lokal dan regional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sebagai wadah prasarana pemerintahan daerah;
 - b. Sebagai wadah prasarana pelayanan sosial;
 - c. Sebagai wadah prasarana kegiatan perekonomian.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pengembangan
Kepadatan Penduduk
Pasal 12

- (1) Kepadatan Penduduk Kota Sragen sampai dengan Tahun 2014 direncanakan 85 jiwa per Ha yang diatur dan diarahkan penyebaran secara berimbang pada setiap wilayah perkotaan.
- (2) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, direncanakan memiliki jumlah penduduk lebih dari 100 jiwa/Ha atau kepadatan bangunan \pm 25 rumah/Ha, yang direncanakan menempati area-area di pusat kota, di pusat-pusat kegiatan ekonomi.
- (3) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang, direncanakan memiliki jumlah penduduk 80 - 100 jiwa/Ha atau kepadatan bangunan \pm 23 rumah/Ha, yang direncanakan menempati area-area peralihan antara lingkungan padat dengan lingkungan kepadatannya rendah.
- (4) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah, direncanakan memiliki jumlah penduduk kurang dari 80 jiwa/Ha atau kepadatan bangunan \pm 20 rumah/Ha, yang direncanakan menempati area-area pinggiran.

Bagian Ketiga
Sistem Pusat pelayanan
Pasal 13

Wilayah Kota Sragen dibagi dalam 4 (empat) pusat Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :

a. Wilayah Kota (BWK) A

BWK A memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pemerintahan tingkat kabupaten, pemerintahan kecamatan, kegiatan sosial budaya, pemukiman dan perdagangan/jasa lingkup regional dan lokal.

b. Bagian Wilayah Kota (BWK) B

BWK B memiliki fungsi utama sebagai perkantoran pemerintahan terpadu, perdagangan/jasa lingkup regional dan lokal, transportasi KA, kawasan militer, industri, pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pemukiman.

c. Bagian Wilayah Kota (BWK) C

BWK C memiliki fungsi utama sebagai kawasan militer, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan lahan cadangan pengembangan.

d. Bagian Wilayah Kota (BWK) D

BWK D memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri, pendidikan, olah raga, pemukiman dan lahan cadangan pengembangan.

BAB VI
POLA PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Kawasan Lindung
Pasal 14

(1) Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

- (2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan rel kereta api.
- (3) Ruang terbuka hijau terdiri atas taman kota, alun-alun, makam, lapangan olahraga, lahan cadangan pengembangan, jalur hijau dan pekarangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas ruang terbuka hijau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. Uji emisi pada setiap kendaraan;
 - b. Penanaman pohon-pohon pada ruang terbuka;
 - c. Pengelolaan limbah udara secara lebih intensif pada pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah udara.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 15

Kawasan budidaya di wilayah Kota Sragen direncanakan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. pemanfaatan lahan eksisting dengan penegertian sejauh tidak menyompang dari dasar pengembangan struktur ruang, maka lahan eksisting ini tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut yang pada prinsipnya meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal;
- b. potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan dikembangkan secara optimal untuk tata guna lahan baru yang lebih produktif;
- c. melaksanakan pengembangan tata ruang dengan sistem zoning (pembagian daerah);
- d. mengupayakan pengembangan fisik kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lahan lahan persawahan yang produktif sebagai lahan cadangan pengembangan di masa datang;
- e. penambahan prasarana dan sarana pada daerah strategis dan memiliki daya jangkau layanan yang optimal.

Pasal 16

Penggunaan lahan pada kawasan budidaya di wilayah Kota Sragen sampai dengan tahun 2014 diperuntukan sebagai berikut :

- a. lahan untuk perumahan dan pemukiman;
- b. lahan untuk fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum;
- c. lahan untuk fasilitas Pendidikan;
- d. lahan untuk fasilitas Kesehatan;
- e. lahan untuk fasilitas Perdagangan/jasa;
- f. lahan untuk fasilitas Industri.
- g. lahan untuk fasilitas Jasa Campuran;
- h. lahan untuk cadangan pengembangan;
- i. lahan untuk penggunaan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Pengembangan perumahan dan pemukiman pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi diarahkan secara vertikal (bertingkat).
- (2) Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman dilakukan dengan cara perbaikan prasarana dan sarana umum.

Pasal 18

- (1) Kawasan Jasa Pelayanan Umum dikembangkan untuk memenuhi fungsi dan lingkup pelayanannya.
- (2) Zona industri dikembangkan pada daerah-daerah yang strategis dan memiliki kemudahan aksesibilitas.

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Perkotaan

Pasal 19

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah Kota Sragen ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- a. memenuhi kebutuhan dasar akan prasarana dan sarana perkotaan;
- b. menunjang kegiatan ekonomi;
- c. mendukung pengembangan wilayah;
- d. menunjang kelestarian lingkungan;
- e. memanfaatkan teknologi modern;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan.

Pasal 20

Jenis sarana atau fasilitas umum yang ada dan dikembangkan sampai tahun 2014 meliputi :

- a. fasilitas Pendidikan, berupa :
 1. Sekolah Taman Kanak-kanak (TK/RA)
 2. Pendidikan Dasar (SD/MI)
 3. Pendidikan Menengah (SLTP/MtS)
 4. Pendidikan Menengah Atas (SLTA/MA)
 5. Perguruan Tinggi/Akademi
- b. fasilitas Kesehatan, berupa :
 1. Puskesmas;
 2. Balai Pengobatan;
 3. Apotik;
 4. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
- c. fasilitas Perdagangan berupa Pasar, berupa :
 1. Pasar;
 2. Toko;
 3. Warung.
- d. fasilitas Peribadatan, berupa :
 1. Masjid;
 2. Langgar/Mushola;
 3. Wihara;
 4. Gereja;
 5. Kuil/Pura.

- e. fasilitas pendukung yang terdiri dari :
 - 1. Gedung Serba Guna;
 - 2. Kantor Pos Cabang;
 - 3. Kantor/Pos;
 - 4. Pemadam Kebakaran;
 - 5. Terminal Angkot.
- g. fasilitas Olah Raga/Ruang Terbuka, Tempat Olah Raga dan Tempat Bermain, berupa :
 - 1. Ruang Terbuka;
 - 2. Tempat olah raga;
 - 3. Tempat bermain.
- h. fasilitas Perumahan, berupa :
 - 1. Rumah Tipe Kecil;
 - 2. Rumah Tipe Sedang;
 - 3. Rumah Tipe Besar.

Pasal 21

- (1) Pengembangan prasarana umum Kota Sragen ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :
 - a. dalam sistem pembangunan berskala besar perlu dilakukan koordinasi dan integrasi penyediaan dan prasarananya agar tercapai sinkronisasi dalam pengelolaan prasarana umum;
 - b. dilakukan program pengelolaan dan perawatan pada prasarana yang telah ada, agar kapasitasnya memadai;
 - c. dilakukan penataan kota dan daerah pengembangan (pinggiran) agar tercapai pemanfaatan prasarana yang efisien.
- (2) Jenis prasarana umum yang dikembangkan sampai tahun 2014 meliputi jaringan jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase, jaringan air limbah dan sistem pembuangan sampah.

Pasal 22

Jaringan air bersih dikembangkan untuk kepentingan sebagai berikut :

- a. Prasarana jaringan air bersih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal sebesar 80 %;
- b. Pengembangan jaringan air bersih diarahkan pada kawasan pemukiman, kawasan industri dan kawasan perdagangan.

Pasal 23

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan listrik dilakukan melalui :

- a. Penambahan jaringan terutama pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan listrik;
- b. Menambah daya listrik.

Pasal 24

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telepon dilakukan melalui penambahan jaringan terutama pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan telepon.

Pasal 25

Untuk meningkatkan kinerja sistem drainase, perlu dikembangkan sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu.

Pasal 26

Sistem pembuangan sampah diatur sebagai berikut:

- a. Lokasi tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) diatur agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
- b. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) ditentukan secara terpadu dalam skala kabupaten, terutama dalam memanfaatkan keberadaan TPA Tanggan di Kecamatan Gesi.

Bagian Keempat
Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jalan dan jembatan ditujukan untuk memperlancar kegiatan lalu lintas dan angkutan terpadu.
- (2) Penentuan besaran fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Lingkar Utara akan dikembangkan menjadi jalan arteri primer;
 - b. Jalan kolektor, terdiri atas jalan Jl. Dr. Sutomo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Letjen Sutoyo dan Jl. Dr. Setabudi, Jl. Mayor Suharto, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Kapten Tendean, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Kartini dan Jl. KH. Agus Salim.
 - c. Jalan lokal yaitu jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan pusat kota atau pusat lingkungan dengan lingkungan pemukiman, atau jalan yang berada di kawasan pemukiman.
- (3) Terminal Bus tipe A direncanakan berada pada jalan arteri atau lingkar utara.
- (4) Terminal Angkutan Kota yang berfungsi menampung angkutan kota dan bus kota direncanakan ditempatkan pada lokasi sebelah selatan Pasar Bunder.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Pasal 28

Pengembangan kawasan prioritas didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan tersebut mempunyai dampak regional maupun nasional karena memiliki kontribusi yang tinggi;

- b. pengembangan sektor sosial dan ekonomi di atasnya membutuhkan lahan dalam skala besar;
- c. Sektor yang akan dikembangkan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup regional atau nasional;
- d. kawasan memiliki prospek ekonomi yang cerah untuk menarik investasi dan memacu pengembangan wilayah sekitar.

Pasal 29

Pengembangan kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan pemukiman, zona industri, kawasan pergudangan, kawasan perdagangan/jasa, kawasan sepanjang jalur lingkar, kawasan perkantoran.

Pasal 30

- (1) Arah pembangunan perumahan dan pemukiman antara lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat, serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan, serta menumbuhkan nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga.
- (2) Pembangunan perumahan dan pemukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera.
- (3) Upaya peningkatan kondisi perumahan dan pemukiman yang diterapkan pada wilayah Kota Sragen dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Pola intensifikasi yaitu dengan cara perbaikan komponen prasarana lingkungan dan bangunan rumah atau peremajaan kawasan pemukiman;

- b. Pola ekstensifikasi yaitu dengan cara membangun dan mengembangkan kawasan pemukiman baru di wilayah pengembangan.

Pasal 31

- (1) Kelurahan Sine dikembangkan untuk Zone industri, Kelurahan Nglorog untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan hasil bumi, Kelurahan Karangtengah untuk kegiatan industri yang ramah lingkungan;
- (2) Sarana-prasarana penunjang kegiatan industri adalah penyediaan tanah matang, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, prasarana sanitasi, pengolahan limbah, persampahan dan pemadam kebakaran.
- (3) Bagi industri yang telah ada, diatur agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan

Pasal 32

Setiap perencanaan dan perancangan bangunan industri selain harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, juga harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 33

- (1) Kawasan di Jl. Sukowati dikembangkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Fasilitas perdagangan yang dikembangkan berupa pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan barang-barang sekunder (elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya) serta barang-barang tersier (barang mewah).

Pasal 34

- (1) Pengembangan kawasan sepanjang jalan lingkar utara ditujukan untuk mengakomodasi kegiatan industri dan pergudangan serta kegiatan perdagangan dan jasa dalam lingkup pelayanan lokal maupun yang melayani lingkup regional.
- (2) Khususnya pada jalan lingkar utara yang berfungsi sebagai wadah kegiatan lalu lintas berat dan cepat serta bebas dari hambatan, maka setiap bangunan yang berada di sepanjang jalan lingkar tidak diperkenankan memiliki outlet (akses keluar menuju jalan) sendiri-sendiri.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (2) diperlukan pengaturan sistem outlet di sepanjang jalur lingkar, dimana satu outlet untuk beberapa kelompok bangunan.

Pasal 35

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran dilaksanakan secara terpadu dalam suatu kawasan.
- (2) Perencanaan kawasan perkantoran dimaksud ayat (1) bertujuan agar diperoleh kemudahan koordinasi, efisiensi dalam pengadaan prasarana dan sarana, serta kemudahan dalam pelayanan.

BAB VIII

PENATAAN BANGUNAN

Pasal 36

Penataan bangunan KDB, KLB dan Garis Sempadan diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IX
PELAKSANAAN RUTR
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan RUTR Kota Sragen dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (2) Seluruh kegiatan pembangunan dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 38

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 40

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi dalam bentuk sanksi administrasi, menyegel, menghentikan pekerjaan dan/atau penggunaan sebagian atau seluruh bangunan sampai dengan pembongkaran, termasuk pencabutan ijin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f. meminta bantuan atau pendapat para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10, 13, 14, 26, 27, 32, 34, 36 dan 37 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dan berada di luar wilayah peruntukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih dapat dipertahankan sepanjang tidak mengganggu fungsi struktur pemanfaatan ruang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja terkait yang membidangi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 5 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI SRAGEN

Cap ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Cap ttd

Drs. KUSHARDJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 041 550

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005
NOMOR 07 SERI E NOMOR 03

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SRAGEN

TAHUN 2005 - 2014

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan permasalahan pembangunan di Kota Sragen sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas masyarakat di satu sisi, serta adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju pembangunan menuntut adanya sistem pengendalian dan pengaturan yang jelas, logis dan akomodatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen Tahun 2005 – 2014 dimaksudkan sebagai alat kendali sekaligus pedoman dalam suatu proses pembangunan agar tercipta keserasian, keselarasan, serta penyediaan sarana prasarana perkotaan yang terpadu dan merata.

Sebagai alat kendali laju pembangunan di wilayah Kota Sragen, Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada upaya pembatasan dan pencegahan terhadap bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan, terwujudnya nilai-nilai estetika lingkungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kelancaran dari berbagai kegiatan yang didasarkan pada azas keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sragen memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 huruf a : - Yang dimaksud dengan terpadu adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan,

- Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah mewujudkan penataan ruang yang berkualitas sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.
 - Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah penataan ruang yang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor dan antar daerah.
 - Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penataan ruang yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.
- Huruf b : - Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah terjalinnya komunikasi antara perencana tata ruang dengan masyarakat untuk saling memberikan informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- Yang dimaksud dengan persamaan dan keadilan dalam proses penyusunan tata ruang adalah adanya keterlibatan masyarakat atau stakeholders untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah, hingga penetapan rencana. Dengan demikian hasil yang diwujudkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
 - Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah fungsi Perda sebagai produk hukum yang mengikat bagi semua komponen dalam melaksanakan proses pembangunan. Dengan demikian hasil pembangunan dapat mengurangi terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.
 - Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah fungsi Perda sebagai pedoman atau jaminan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan.
- Pasal 3 s/d 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat 1 : Cukup jelas.

- ayat 2 : Peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) ditujukan agar rencana yang telah disusun tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan.
- Pasal 11 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2, huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud wadah sarana pelayanan sosial adalah fasilitas umum yang berupa pasar, pertokoan, rumah sakit umum, stadion, dsb.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 huruf a s/d c : Cukup jelas.
- huruf c dan d : Yang dimaksud dengan lahan cadangan pengembangan adalah lahan-lahan yang saat ini masih berupa sawah atau kawasan pertanian yang berada di tengah-tengah kawasan pemukiman.
- Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat 1 : Fasilitas yang ada pada kawasan jasa pelayanan umum adalah rumah sakit, perbankan, apotik, hotel, rumah makan, bengkel, dsb.
- ayat 2 : Jenis industri yang dikembangkan pada zona industri adalah industri pengumpulan dan pengolahan hasil bumi, industri yang ramah lingkungan serta industri kecil.
- Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat 1 :
- huruf a : Yang dimaksud dengan pembangunan berskala besar adalah pembangunan yang memanfaatkan lahan cukup luas, misalnya kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, ataupun kawasan perdagangan.
- huruf b s/d c : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Cukup jelas.
- Pasal 22 s/d 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 huruf a : Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak

berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua.

Jalan Arteri Primer dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 60 km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 20 meter.

Pada jalan arteri primer, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lokal dan kegiatan lokal. Jalan masuk arteri primer dibatasi secara efisien.

huruf b : Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor adalah :
Jalan yang berfungsi menghubungkan antar kawasan. Jalan Kolektor dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 20 Km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 7 meter.

huruf c : Yang dimaksud dengan Jalan Lokal adalah :
Jalan yang dirancang berdasarkan rencana kecepatan 20 Km/jam, dengan lebar badan jalan antara 3,5 sampai 6 meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 4 sampai 10 meter.

Ayat 3 dan 4 : Cukup jelas.

Pasal 28 s/d 39 ayat 1 : Yang dimaksud Izin Pemanfaatan Ruang meliputi Izin Lokasi, Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah/Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 40 s/d 48 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005
NOMOR 03 SERI E NOMOR 02